

**RESPON INDONESIA MENGHADAPI KEBIJAKAN
RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED) UNI EROPA
TERHADAP PRODUK CPO CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA**

Oleh: Jesika Amelia

Email: jesika.amelia4677@student.unri.ac.id

Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP, MSi

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Palm oil is a commodity that plays an important role in national income and Indonesia's sustainable development. However, amid the popularity of palm oil, various trade barriers emerged, especially from the European Union. Through the Renewable Energy Directive (RED) policy, Palm Oil Resolution and Anti-Dumping Policy aimed at Indonesian CPO products. For the Indonesian government, this policy is used as a tool to protect the vegetable oil market in the European Union by inhibiting and gradually stopping the use of CPO.

The theory used in this study is from the perspective of liberalism and the theory of international trade, where countries trade with the aim of achieving production economies of scale. The research method uses qualitative research with descriptive analysis, with data collection techniques namely secondary data. Through interview research and library research (Library Research).

The results of this study indicate that the Indonesian Government's response in dealing with these obstacles is to file a lawsuit through the WTO, carry out oil palm diplomacy and increase commitment to sustainability through ISPO certificates.

Keywords: RED, Palm Oil Resolution, BMAD, Indonesia, European Union, ISPO, WTO.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara penghasil *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di dunia. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 14,46 juta hektar dengan produksi 47,12 juta ton. Produksi minyak sawit Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor CPO Indonesia ke lima benua yaitu, Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa.

Pasar CPO Indonesia tidak hanya berfokus kepada India dan China, tetapi telah berkembang ke pasar Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Uni Eropa menggunakan CPO sebagai bahan mentah produksi. CPO digunakan sebagai bahan baku utama sektor industri di Uni Eropa yaitu pada industri makanan, kosmetik dan biofuel. Pemanfaatan biofuel yang berbahan baku CPO mendorong peningkatan konsumsi CPO pada pasar Uni Eropa.

Pada tahun 2017, ekspor CPO Indonesia mengalami masalah yaitu Uni Eropa membatasi ekspor CPO ke negaranya, karena kebijakan Uni Eropa untuk mendorong permintaan minyak nabati domestik khususnya, *Rapeseed Oil* (RSO), *Soybean Oil* (SBO), dan *Sunflower Oil* (SFO).

Faktor yang menghambat ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa adalah kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) yang dibuat oleh Parlemen Uni Eropa pada tahun 2009. Kebijakan RED adalah kebijakan regulasi yaitu menetapkan kriteria berkelanjutan pada biofuel yang merupakan produk turunan dari CPO. Tidak hanya mengeluarkan kebijakan RED, Uni Eropa juga

melakukan diskriminasi terhadap produk CPO Indonesia. Dengan adanya tuduhan tersebut Indonesia merespon dengan melakukan berbagai diplomasi dan mengeluarkan sertifikasi ISPO.

2. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan dari hasil penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif liberalisme dan tingkat analisa negara bangsa.

2.1. Perspektif Liberalisme

Penelitian ini menggunakan perspektif liberalisme. yakni bahwa kaum liberal umumnya mengambil pandangan positif tentang sifat manusia. Mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat di pakai pada masalah-masalah Internasional.¹

Semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan Negara masing-masing. Kerja sama dalam bidang ekonomi, politik, Pendidikan, budaya dan keamanan dapat di jalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya.

2.2. Level Analisa: Negara Bangsa

Dalam melakukan penelitiannya, seorang peneliti harus memilih analisa yang tepat dalam penelitiannya. Level Analisis adalah

¹ Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, (Surabaya, 2016),Hlm.61

factor-faktor penjas, menurut David Singer level analisis adalah target analisis dimana peneliti dapat memperoleh gambaran (*Description*), penjelasan (*explanation*), dan perkiraan (*prediction*) yang akurat tentang perilaku negara.²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan level analisis negara-bangsa, karena penelaahan dalam analisis ini difokuskan pada kerjasama antar negara Indonesia dengan Uni Eropa. Pada penelitian ini Indonesia bekerjasama dengan Uni Eropa untuk saling menguntungkan. Negara diartikan sebagai integrasi kekuatan politik, organisasi kekuasaan, alat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia didalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan di dalam masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Daya saing adalah kemampuan suatu negara untuk dapat bersaing dalam kegiatan ekspor ke negara lain. Setiap perusahaan harus memiliki strategi dan keunggulan bersaing dalam perdagangan internasional.

Dalam perdagangan internasional tentunya banyak hambatan yang didapati oleh suatu negara. Indonesia memiliki industri minyak kelapa sawit yang akan di ekspor ke beberapa negara, seperti ke negara anggota Uni Eropa. Pesaing ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa adalah Malaysia. Banyak hambatan yang diperoleh oleh

Indonesia untuk dapat menembus pasar di Uni Eropa. Berikut penjeasan mengenai daya saing dan hambatan yang terjadi dalam ekspor minyak sawit ke Uni Eropa.

3.1. Daya Saing Pasar *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia di Uni Eropa

Suatu industri harus mempunyai daya saing sehingga dapat bertahan dalam persaingan industri jangka Panjang. Suatu industri harus memiliki keunggulan terhadap produk yang dipasarkan agar dapat menghadapi tantangan pesaingnya. Pangsa pasar merupakan keseluruhan permintaan suatu barang pada suatu wilayah tertentu.³

Daya saing komoditas minyak kelapa sawit dilihat dari dua indikator, yaitu keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif. Keunggulan kompetitif adalah alat yang digunakan untuk mengukur daya saing suatu aktivitas berdasarkan pada kondisi perekonomian actual. Konsep keunggulan kompetitif dikembangkan pertama kali oleh Porter (1990). Menurut Porter, ada empat faktor yang menentukan daya saing suatu industri, yaitu faktor sumber daya, permintaan, industri pendukung dan industri terkait dan terakhir struktur persaingan dan strategi perusahaan.⁴

Crude Palm Oil (CPO) merupakan komoditas minyak nabati yang memiliki keunggulan berupa harga pasar yang relative murah,

² Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional," *Jurnal Transnasional* Vol. 5, No. 1 (2013), Hlm. 896-912

³ Dian Widyaningtyas dan Tri Widodo, "Analisis Pangsa Pasar dan Daya Saing CPO Indonesia di Uni Eropa", *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 18, No. 2, Hlm. 138-145

⁴ Susi Desmaryani, "*Wirausaha dan DayaSaing*", (Jakarta: Deepublish, 2018), Hal. 109

produksi yang praktis dan cenderung stabil. Produk turunan dari minyak sawit dapat digunakan untuk variasi makanan, kosmetik, serta bahan bakar nabati (biodiesel).⁵

Ada beberapa tantangan industri kelapa sawit, *pertama* diskriminasi produk dan penerimaan pasar, *kedua*, tantangan dalam negeri berupa produktivitas dan efisiensi yang masih rendah serta perkembangan perkebunan rakyat. Industri minyak sawit adalah industri perkebunan yang menjadi keunggulan Indonesia, ditunjukkan dari luas area perkebunan kelapa sawit dan produktivitasnya. Suburnya industri minyak sawit Indonesia, dipicu oleh kondisi geografis yang sesuai, karena minyak kelapa sawit Indonesia berada di wilayah tropis.⁶

3.2.Hambatan Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia ke Uni Eropa

Setiap negara saling melakukan interaksi untuk membangun hubungan kerjasama dengan negara lain dan memperjuangkan kepentingan negaranya, termasuk dalam bidang ekonomi dan kerjasama perdagangan. Hubungan perdagangan antara Indonesia da Uni Eropa adalah salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Uni Eropa merupakan negara

importir terbesar di dunia san memiliki 20% proporsi dari nilai perdagangan dunia.⁷

Di tengah popularitas perdagangan *Crude Palm Oil* (CPO) muncul berbagai hambatan ekspor dari berbagai negara, khususnya Uni Eropa. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar CPO yang sangat besar memunculkan berbagai isu yang mengatakan bahwa kelapa sawit adalah sumber terjadinya perubahan iklim, penyebab deforestasi, tidak ramah lingkungan dan penyebab pemanasan global.⁸

Uni Eropa merupakan salah satu negara yang menggunakan isu-isu tersebut untuk memberi hambatan terhadap impor CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa sehingga dapat melindungi komoditas minyak nabati lain yang diproduksi di dalam negaranya. Uni Eropa menggunakan minyak nabati dalam bahan baku utama untuk memproduksi Biofuel atau bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik seperti tumbuhan. Biofuel merupakan suatu energi terbarukan dalam bahan bakar untuk transportasi yang sedang dikembangkan oleh Uni Eropa untuk dijadikan biodiesel.

Konsep *The New Protektionism* milik David

⁵ Tami, "Mengenal apa itu *Crude Palm Oil*", dalam <https://mutuinstitute.com/post/crude-palm-oil/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, Pukul 10.09 WIB

⁶ Andrian Pramana, "Penerapan Pembangunan Keberlanjutan Uni Eropa dalam Ekspor Minyak sawit Indonesia Tahun 2009-2018", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 3, Hlm. 112-126

⁷ Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia-Uni Eropa diBidang Ekonomi dan Keuangan, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/laporan-akhir-kajian-kerja-sama-bilateral-ri-ue> , diakses pada tanggal 04 November 2022, Pukul 13.16 WIB

⁸ Suprayogo, "*Kampanye Negatif Kelapa Sawit Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*", dalam http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/2481336970842.pdf, diakses pada tanggal 03 November 2022, Pukul 10.46 WIB

Greenaway terdapat beberapa variabel yang dapat digunakan dalam menjelaskan hambatan perdagangan. Uni Eropa mengenakan tarif sebesar 2-15% terhadap produk CPO Indonesia, menggunakan *No Label* terhadap produk yang dikonsumsi menggunakan CPO Indonesia dan Uni Eropa memberikan subsidi terhadap produk domestik negaranya.⁹

Ada banyak hambatan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa, seperti pemberlakuan Bea Masuk Anti-Dumping, Resolusi sawit dan kebijakan RED.

4.2.1 Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa

Uni Eropa merupakan kawasan yang memiliki komitmen dalam mengurangi gas rumah kaca dan melestarikan lingkungan. Dilihat dari kebijakan Uni Eropa untuk menggunakan minyak nabati sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil yang mereka gunakan selama ini. Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) ini dikeluarkan Uni Eropa sejak tahun 2009 yang merupakan upaya Uni Eropa untuk melakukan penggeseran penggunaan energi fosil sebagai bahan bakar transportasi terhadap perubahan iklim.¹⁰

⁹ Gilpin. (1987). "The Politics of International Trade". World Scientific, Hlm. 204

¹⁰ Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Promotion of the Use of Energy From Renewable Sources Parlemen Eropa, dalam <https://parliament-uni-eropa-of-the-council-of-11-december-2018/>, diakses pada tanggal 03 November 2022, Pukul 12.06 WIB

Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) muncul atas dasar kondisi ketergantungan Uni Eropa terhadap sumber energi berbahan bakar fosil. Awalnya pada tahun 2001 Uni Eropa merumuskan *Sustainable Development Strategy* (SDS) yang pertama, yaitu pelaksanaan kebijakan pembangunan Uni Eropa yang bergantung pada sumber energi terbarukan, karena masih berbentuk strategis kebijakan ini tidak memiliki kebijakan hukum yang mengikat.

Kebijakan RED tersebut ditetapkan pada tanggal 23 April 2009 dan diberlakukan pertama kali pada tanggal 25 Juli 2009. Kebijakan RED ini memiliki tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara menargetkan 20% dari total energi Uni Eropa yang berasal dari sumber terbarukan yang ramah lingkungan dan 10% untuk bahan bakar transportasi.¹¹

Substansi RED adalah dapat ditemukan bahwa desain kebijakan *sustainable development* Uni Eropa juga mempertimbangkan substansi Protokol Kyoto untuk mengurangi reduksi gas emisi terhitung sejak 2012. Ketentuan di Uni Eropa membuat negara tunduk dengan perjanjian pendirian Uni Eropa membuat *Directives* tentang pembangunan keberlanjutan yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggotanya. Artinya, negara-negara lain yang aktivitasnya

¹¹ M. Fuadillah Nugraha, "Analisis Strategi Perlawanan Indonesia dalam Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 1, Hlm. 88-105

bersinggungan dengan negara anggota Uni Eropa mengenai hal-hal yang diatur dalam perjanjian pendirian Uni Eropa juga berdampak dengan hukum ini.

4.2.2 Resolusi Sawit

Parlemen Uni Eropa pada tanggal 4 April 2017, menetapkan kebijakan mengenai CPO dalam *Official Journal of the European Union* (C289/2.23.8.2018). Resolusi ini berisi tentang catatan negatif industri kelapa sawit, salah satunya adalah persoalan mengenai isu-isu seperti eksploitasi pekerja khususnya anak-anak, HAM, korupsi, serta salah satu faktor deforestasi dan kerusakan alam. Selain itu pentingnya pergeseran penggunaan dan konsumsi dari produk kelapa sawit ke produk minyak nabati lain seperti *sunflower oil*, dan *rapeseed oil* dimana kedua produk ini adalah produk domestik dari Uni Eropa, sehingga dapat dilihat bahwa Uni Eropa berupaya untuk melindungi dan mendorong peningkatan dan perdagangan kedua komoditas tersebut.¹²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari resolusi sawit tersebut adalah melakukan pelarangan impor produk kelapa sawit dan turunannya yang dianggap tidak memenuhi standar energi terbarukan pada tahun 2030 ke Uni Eropa.

4.2.3 Pemberlakuan Bea Masuk Anti-Dumping

Pemberlakuan BMAD dimulai dari investigasi oleh komisi Uni Eropa yang berasal dari pengaduan *European Biodiesel Board* (EBB). Dari investigasi tersebut, Uni Eropa mengklaim bahwa Indonesia telah melakukan penjualan biodiesel ke Uni Eropa dengan harga yang lebih murah dari pada nilai normal yang seharusnya sehingga hal ini merugikan banyak pihak. Kelompok industri Biofuel Uni Eropa yang tergabung dalam *European Biodiesel Board* (EBB) memprotes kepada impor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa. Hal ini terjadi karena kelompok tersebut mengatakan bahwa CPO yang berasal dari Indonesia mendapatkan subsidi biodiesel dari negaranya. Protes ini berujung pada pengenaan tarif kepada impor biodiesel CPO dari Indonesia ke Uni Eropa.¹³

Penerapan BMAD tersebut mengakibatkan adanya penurunan pada volume ekspor biodiesel berbasis CPO dari Indonesia ke Uni Eropa. Hingga saat ini diskriminasi terhadap industri dan perkebunan kelapa sawit masih dilakukan oleh sejumlah negara khususnya negara anggota Uni Eropa. Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa Tindakan diskriminasi

¹² Investor Daily Indonesia, "Resolusi Sawit Eropa", dalam <http://id.beritasatu.com/home/resolusi-sawit-eropa/15893>, diakses pada tanggal 04 November 2022, Pukul 14.33

¹³ Intan Tiara Kartika, "Interaksi Kebijakan Renewable Energy Directive dan Kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia ke Uni Eropa", Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, 2017.

Uni Eropa sangat bertentangan dengan prinsip kemitraan dan kolaborasi yang selama ini dipertahankan Indonesia. Indonesia selalu mementingkan Kerjasama dengan berbagai mitra, namun jika menyangkut kepentingan nasional, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas. Hal tersebut menyangkut prinsip saling pengertian dan telah disepakati sebelumnya dengan Uni Eropa.

3.3. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa

Adanya *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa juga memunculkan aksi negara-negara lain untuk mengikuti jalan Uni Eropa dalam membatasi penggunaan CPO dari Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon kebijakan tersebut dengan upaya-upaya yang dilakukan dengan cara melalui pendekatan diplomasi, melakukan gugatan ke WTO dan mengeluarkan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

4.3.1 Diplomasi Sawit Indonesia

Dalam keberlangsungan diplomasi sawit ini mendapatkan banyak tantangan, diantaranya adalah pada tuntutan minyak kelapa sawit berkelanjutan (*Sustainability*), munculnya kampanye negatif yang membuat industri minyak kelapa sawit Indonesia mendapatkan tantangan dan ketidakstabilan kondisi harga ekonomi global. Sehingga strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan diplomasi sawit adalah dengan melakukan peningkatan promosi

dan penjualan, menjaga daya saing komoditas, meningkatkan sertifikasi ISPO di pasar global dan mengatasi hambatan perdagangan di negara akreditasi. Dalam mengoptimalkan kegiatan ini Indonesia bekerjasama dengan organisasi internasional, yaitu *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC), *Food and Agriculture Organization* (FAO), *World Trade Organization* (WTO), dan ASEAN.

Indonesia sebagai negara dengan produksi minyak sawit terbesar di Asia Tenggara telah berupaya untuk menghilangkan kampanye negatif terhadap kelapa sawit yang berkembang di Uni Eropa, salah satunya pemerintah Indonesia mengutus delegasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution ke Brussels, Belgia pada tanggal 8-9 April 2019. Hasil dari pertemuan ini yaitu pemerintah Indonesia dukungan dari berbagai pihak dalam merespon kebijakan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa.

Tidak hanya pertemuan di Brussels, Indonesia melanjutkan diplomasi sawit dengan melakukan konferensi pers internasional dengan tema "*Eradicating Poverty Throught The Agriculture and Plantation Industry to empower peace and Humanity*" di Universitas Pontifical Urbana di Roma yang di hadiri oleh beberapa negara anggota Uni Eropa, India, Malaysia, Amerika Serikat, Pakistan dan negara lainnya yang mejadi tujuan ekspor CPO Indonesia beserta akademisi maupun pelaku industri di setiap

negara. Hasilnya Indonesia mendapat dukungan yang baik dari berbagai pihak dan disarankan untuk melakukan upaya dalam menghindari diskriminasi.¹⁴

Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-UE KE-23 Dalam Pembentukan Joint Working Group (JWG) Pada 1 Desember 2020, secara online dilakukan pertemuan tingkat menteri ASEAN-Uni Eropa ke-23. Sebanyak 23 Menteri Luar Negeri negara Uni Eropa dan 10 Menteri Luar Negeri negara ASEAN menghadiri pertemuan ini. Konferensi virtual ini menjadi kesempatan baik bagi Indonesia untuk mendiskusikan isu kelapa sawit. Menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan minyak kelapa sawit Indonesia telah mengedepankan aspek kelestarian lingkungan.

4.3.2 Gugatan ke *World Trade Organization* (WTO)

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai sertifikasi untuk produk CPO dalam negeri baik sertifikasi melalui RSPO, ISCC, SAN maupun ISPO. Sertifikasi tersebut tentu sudah dilaksanakan berdasarkan mandat yang diberikan oleh WTO melalui *TBT Agreement* yang memperbolehkan setiap negara melakukan standarisasi untuk masing-masing produknya asalkan sesuai dengan prinsip perdagangan internasional

khususnya prinsip non diskriminasi.¹⁵

Perkembangan sengketa gugatan diskriminasi sawit antara Indonesia dan Uni Eropa masih dalam jalur proses penyelesaian sampai menunggu keputusan dari WTO hingga terbitnya Report oleh Panel WTO yang diperkirakan akan terbit pada pertengahan tahun 2023.

4.3.3 Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)

Penerapan ISPO merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permetan/OT.140/3/2011, tentang *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Kebijakan sertifikasi ISPO yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah salah satu kebijakan yang menjadi upaya dalam melawan diskriminasi yang dituduhkan oleh Uni Eropa terhadap produk CPO Indonesia. Sertifikasi ISPO sebagai suatu kebijakan pemerintah bersifat wajib (mandatory). Sertifikasi ISPO perlu di promosikan tidak hanya di industri dalam negeritetapi juga lebih proaktif untuk di promosikan ke pasar internasional terutama ke pasar Uni Eropa. Selain promosi, sertifikat ISPO juga dapat dijadikan salah satu alat diplomasi perdagangan minyak sawit Indonesia.

Standar ISPO untuk perkebunan kelapa sawit yaitu:¹⁶

¹⁴https://kemlu.go.id/portal/id/read/3877/siaran_pers/the-6th-Indonesia-european-unionjoint-committee-bali-29-july-2022.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Abraham D. Nikita Sitorus selaku direktorat jenderal Amerika dan Eropa pada tanggal 30 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Mukti Sardjono selaku Direktur Eksekutif di

- a. Legalitas usaha perkebunan
- b. Manajemen perkebunan
- c. Perlindungan terhadap hutan alam primer dan lahan gambut
- d. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- e. Tanggung jawab terhadap pekerja
- f. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
- g. Peningkatan usaha yang berkelanjutan

Sejak tahun 2011, Indonesia telah memiliki sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yaitu *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Kebijakan ini telah di adopsi oleh Kementerian Pertanian mewakili Pemerintah Indonesia dengan tujuan meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global, dan juga berkontribusi terhadap tujuan pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memberlakukan minyak kelapa sawit berkelanjutan. Meskipun Indonesia telah memberlakukan sistem sertifikasi ISPO tersebut, tetapi minyak kelapa sawit Indonesia tidak terlepas dari adanya tuntutan *Sustainable Palm Oil*.

Dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO tersebut masih terdapat hambatan dan kelemahan seperti, proses pemberian sertifikasi tidak transparan, tidak ada kekuatan untuk mempengaruhi pasar dan konsumennya karena dianggap

sebagai kebijakan lokal, dan masalah tentang tidak diterimanya kebijakan sertifikasi ini karena telah melekatnya stigma negatif terhadap sektor kelapa sawit Indonesia. Untuk menyelesaikan semua masalah tentang sertifikasi ISPO serta meningkatkan pengelolaan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan keberlanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Maka pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Maret 2020 menetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, dan diundangkan-undangkan pada tanggal 16 Maret 2020.

4. SIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah merespon semua bentuk kebijakan dan tuduhan- tuduhan yang kaitkan dengan kelapa sawit Indonesia. Kegiatan ekspor ke Uni Eropa menimbulkan hambatan yang berdampak pada kuantitas hingga daya beli masyarakat global. Uni Eropa sebagai importir terbesar menginformasikan diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia. Hambatan tersebut yaitu resolusi sawit, Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), dan Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED). Hambatan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa bermula sejak penetapan RED berupa *Directive 2009/28/EC* yang ditandatangani pada 23 April 2009.

Dengan adanya hambatan ekspor ke Uni Eropa, Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu *Pertama*, melakukan diplomasi sawit dengan melaksanakan beberapa

pertemuan dan melakukan konferensi dengan negara- negara lain dengan tujuan hilangnya tuduhan diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Uni Eropa merespon jika akan mengurangi penggunaan CPO tetapi akan memberhentikan total penggunaannya pada tahun 2030. *Kedua*, melakukan gugatan terhadap Uni Eropa ke organisasi WTO pada tanggal 9 Desember 2019 dimana hasil keputusan WTO tersebut masih menunggu hingga pertengahan tahun 2023. *Ketiga*, mengeluarkan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dengan harapan kelapa sawit Indonesia tergolong kedalam energi terbarukan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Olivia, Yessi. “Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional,” *Jurnal Transnasional* Vol. 5, No. 1 (2013), Hlm. 896–912
- Pramana, Andrian, “Penerapan Pembangunan Keberlanjutan Uni Eropa dalam Ekspor Minyak sawit Indonesia Tahun 2009-2018”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 3, Hlm. 112-126
- Dian Widyaningtyas dan Tri Widodo, “Analisis Pangsa Pasar dan Daya Saing CPO Indonesia di Uni Eropa”, *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 18, No. 2, Hlm. 138-145
- Nugraha, M. Fuadillah “Analisis Strategi Perlawanan Indonesia dalam Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 1, Hlm. 88-105

SKRIPSI

Kartika, Intan Tiara, “Interaksi Kebijakan Renewable Energy Directive dan Kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia ke Uni Eropa”, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, 2017.

BUKU

- Dugis, Vinsensio, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, (Surabaya, 2016)
- Desmaryani, Susi. “*Wirausaha dan Daya Saing*”, (Jakarta: Deepublish, 2018)
- Gilpin. (1987). “The Politics of International Trade”. World Scientific
- Kusumastuti, Adhi. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2006).

WEBSITE

Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Promotion of the Use of Energy From Renewable Sources Parlemen Eropa, dalam <https://parliament-uni-eropa-of-the-council-of-11-december-2018/>, diakses pada tanggal 03 November 2022, Pukul 12.06 WIB

https://kemlu.go.id/portal/id/read/3877/siaran_pers/the-6th-Indonesia-european-union-joint-committee-bali-29-july-2022.

Investor Daily Indonesia, “Resolusi Sawit Eropa”, dalam

<http://id.beritasatu.com/home/resolusi-sawit-eropa/15893>, diakses pada tanggal 04 November 2022, Pukul 14.33

Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia-Uni Eropa di Bidang Ekonomi dan Keuangan, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/laporan-akhir-kajian-kerja-sama-bilateral-ri-ue>, diakses pada tanggal 04 November 2022, Pukul 13.16 WIB

Suprayogo, “*Kampanye Negatif Kelapa Sawit Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*”, dalam http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/2481336970842.pdf, diakses pada tanggal 03 November 2022, Pukul 10.46 WIB

Tami, “*Mengenalapaitu Crude Palm Oil*”, dalam <https://mutuinstitute.com/post/crude-palm-oil/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, Pukul 10.09 WIB

DATA RESMI

Wawancara dengan Bapak Abraham D. Nikita Sitorus selaku direktorat jenderal Amerika dan Eropa pada tanggal 30 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mukti Sardjono selaku Direktur Eksekutif di GAPKI pada tanggal 22 November 2022, Pukul 12.00 WIB